



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI KLAS. I A CILACAP

Jl. Let.Jend.Suprpto No.67 Telp.533052

dibuat oleh

C I L A C A P - 53213

Model : 51/Pid.PN

Catatan putusan yang

Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar catatan perkara

Nomor : 54/Pid.C/2024/PN.Clp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama Lengkap : KRIS DIANTO BIN SAKAM;
Tempat/tanggal lahir : Cilacap / 6 September 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl.Pertabatan No 6B RT 4 RW 1 Desa Adireja Kulon Kec. Adipala Kab. Cilacap ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh;
Terdakwa belum pernah dipidana;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H. H a
k i m;
BUDI SARYONO, SH. Panitera
Pengganti;

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2024 Nomor TPR/46/V/2024/RESTA CLP serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan yang selanjutnya di benarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa;

Hakim selanjutnya berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap telah menjatuhkan putusan dalam perkara Deni Supriyanto Bin Muslikhin;

Membaca catatan dakwaan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum;
Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi;
Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi Wahyu Dwi Yulianto bin Daryanto dan Muhammad Jannatul Firdaus Nuzula dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira jam 21.00 WIB. bertempat di di belakang LAPAS Cilacap Jl. Mataram, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Terdakwa telah minum-minuman keras jenis ciu yang mengakibatkan mabuk dan mengganggu ketertiban umum, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta untuk dilakukan Proses Hukum sesuai Hukum yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Model : 51/Pid.PN.

Mengingat Pasal 492 (1) KUHP serta Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Kris Dianto Bin Sakam** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mabuk dimuka umum mengganggu ketertiban umum";
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) subsider kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Memerintahkan barang bukti berupa : 50 mililiter minuman keras jenis Ciu **di musnahkan**;
4. Membebaskan pula terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 oleh kami ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh BUDI SARYONO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap serta di hadiri Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

BUDI SARYONO, SH.

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H.